

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR: 385 /KEP/DIR/RSMU/III/2023  
TANGGAL: 25 MARET 2023  
TENTANG  
URAIAN TUGAS KARYAWAN ATASNAMA  
RESTI WAHYUNINGSIH, A.Md.Kes

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja karyawan Rumah Sakit, diperlukan uraian tugas sebagai batasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
2. Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;  
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
4. Keputusan Badan Pengurus P4MU Nomor: 004/P4MU/SK/III/2023 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap P4MU Atas Nama Resti Wahyuningsih, A.Md.Kes.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG URAIAN TUGAS KARYAWAN RESTI WAHYUNINGSIH, A.Md.Kes.
- Kesatu : Menetapkan Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Karyawan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai batasan dan Pedoman dalam pelaksanaan tugasnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2023.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 25 Maret 2023  
Direktur,

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA' around its perimeter. The signature is written across the center of the stamp.

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
UNDAAN  
NOMOR: 385 /KEP/DIR/RSMU/III/2023  
TANGGAL: 15 MARET 2023  
TENTANG  
URAIAN TUGAS KARYAWAN ATASNAMA RESTI  
WAHYUNINGSIH, A.Md.Kes

### URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Nama : Resti Wahyuningsih, A.Md.Kes  
Pendidikan Terakhir : D3 Kesehatan  
Jabatan : Perkam medis dan informasi kesehatan  
Bagian : Unit Rekam Medik  
Status : Karyawan Tetap

#### I. Uraian Tugas

1. Melaksanakan kegiatan administrasi Unit Rekam Medik;
2. Melakukan proses koding berkas rekam medis;
3. Melaksanakan pengarsipan berkas rekam medis;
4. Melaksanakan layanan peminjaman dan pengambilan berkas rekam medis;
5. Melaksanakan pengolahan dan analisis data rekam medis;
6. Menyusun pelaporan data rekam medis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


#### II. Tanggung jawab:

1. Melaksanakan pendaftaran pasien rawat inap;
2. Memberikan informasi kepada pengguna jasa rumah sakit sesuai batas kewenangannya;
3. Mengirim berkas rekam medis ke pihak terkait;
4. Mengecek dan mengontrol kelengkapan data rekam medis sesuai prosedur;
5. Melakukan proses pengkodean diagnosa dan tindakan/terapi di berkas rekam medis;
6. Mengarsipkan berkas rekam medis yang telah lengkap sesuai ketentuan berlaku;
7. Melayani peminjaman berkas rekam medis sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
8. Melaksanakan kegiatan pelaporan terkait pelayanan Unit Rekam Medik.

#### III. Wewenang:

1. Meminta data informasi layanan rumah sakit kepada unit/instalasi terkait;
2. Mengelola data medis dan berkas rekam medis;
3. Meneliti dan menganalisa kelengkapan data dan berkas rekam medis;
4. Memasukkan data diagnosa dan tindakan/terapi ke dalam aplikasi komputer;

5. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas pengelolaan Unit Rekam Medik.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 25 Maret 2023  
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

